



PUTUSAN

Nomor 0419/Pdt.G/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Gugat" antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , tempat tinggal di Kecamatan Menganti Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur. , dalam hal ini memberi kuasa kepada Shalihin, S.H. Advokad/ Pengacara, berkantor di Jalan Made Selatan No. 40 RT. 02 RW. 06 Sambikerep Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2023 selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**"

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasata, tempat tinggal di Kecamatan Menganti Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur. , selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 0419/Pdt.G/2023/PA.Gs, tertanggal 13 Maret 2023, yang dirubah olehnya sendiri telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Juli 2015, bertepatan dengan 12 Syawal 1436 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan S a m b i k e r e p sebagaimana tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0167/007/VII/2015 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya;

2. Bahwa, kemudian setelah menikah keduanya tersebut Penggugat dengan Tergugat berkediaman tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat yang berada di Jalan Pengalangan No. 196 RT. 020 RW. 003 Desa/Kelurahan Pengalangan Kecamatan Menganti P r o p i n s i Jawa Timur;
3. Bahwa, pada awalnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri di dalam melangsungkan kehidupan berumah tangga berjalan dengan baik, bahagia dan harmonis sampai dikaruniai 1 (Satu) Anak Perempuan yang bernama :- **SINTYA ADELA PUTRI**, P e r e m p u a n Lahir pada tanggal 25 Januari 2016;
4. Bahwa, menginjakkan dan/atau memasuki pada sekira dipertengahan Tahun 2021 sekira Bulan Juni Tahun 2021 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi ketidaksepahaman, pertengkaran (sering cekcok) dalam melangsungkan kehidupan berumah tangga dan sejak saat itu terlihat ada perubahan diri pada sikap Tergugat yaitu Suami Penggugat. Dalam hal ini selaku Tergugat tidak mau tahu akan kebutuhan maupun keperluan hidup dalam berumah tangga kesehari-harinya dalam artian bahwa Tergugat malas bekerja;
5. Bahwa, ketidaksepahaman dan pertengkaran (sering cekcok) tersebut antara Penggugat dengan Tergugat yang paling esensial (mendasar) yaitu Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberi nafkah baik ke isteri maupun anaknya. Jarangnya memberi nafkah ke isteri tergugat ini ironisnya terjadi saat semenjak/setelahnya menikah dengan Penggugat di tahun 2015;
6. Bahwa, namun demikian Penggugat masih berusaha untuk tetap teguh dan sabar kendatipun terhadap diri Tergugat malas bekerja serta berharap agar tergugat mengubah sikapnya untuk bertanggungjawab dan menjalankan kewajibannya sebagai Suami, sebagaimana layaknya selaku Kepala Rumah Tangga yang baik sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa terkait kewajiban suami yakni „Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” jo Pasal 80 ayat (4) huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan ~~anak~~
- c. Biaya pendidikan anak;

tetapi pada kenyataannya Tergugat tidak juga memperbaiki sikapnya untuk sedikit mengerti, ada perhatiannya serta tanggungjawabnya akan kebutuhan kesehari-harinya dalam berumah tangga baik ke istri dan anaknya.

7. Bahwa, cerminan terhadap diri Tergugat yang malas bekerja ini faktanya ketika tergugat direkomendasikan/dimasukkan oleh suami dari kakak kandungnya Penggugat 2B untuk bekerja sebagai Security di salah satu C C Club diskotik dan Karaoke yang beralamatkan di Jalan Mayjend Sungkono Surabaya dengan terima gaji sesuai UMR Kota Surabaya dan juga diajak oleh Orang tua (Bapak) penggugat untuk bekerja di Koperasi Simpan Pinjam tetapi tergugat tidak mau;
8. Bahwa, guna memenuhi keperluan kebutuhan hidup sehari-harinya Penggugat sampai-sampai harus bekerja sebagai Security Wanita (Secwan) di Supermarket Sindo Gresty yang ada di Pelayan Ke Merak Gresik saat sekarang ini dan sebelumnya pernah juga bekerja sebagai Kasir selama 1 Tahun lebih di Koperasi Simpan Pinjam di daerah taman sidoarjo;
9. Bahwa, dengan sikap tergugat yang malas bekerja yang mana sudah menjadi kewajiban Suami atau Tergugat dalam hal ini “Suami wajib melindungi istrinya dan ~~memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya~~” tersebut mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak dimungkinkan kembali ada harapan hidup rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam berumah tangga. Bahkan hingga berdampak pula pada hal-hal sebagai berikut:

- 9.1 Tergugat tidak bisa membiayai daftar ulang pendidikan anaknya saat masuk ~~sdh~~ kelas 1 di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah. Oleh karenanya biaya untuk daftar ulang pendidikan tersebut dibiayai oleh Penggugat yang mana biayanya sebesar Rp. 1.500.000- (*satu juta lima ratus rupiah*);
- 9.2 Saat istri / (Penggugat) sakit pendarahan tergugat tidak mau tahu dan tidak ada rasa tanggungjawabnya ke istrinya, yang mana untuk segala biaya berobatnya ditanggung dibayar oleh Penggugat sendiri sebesar Rp. ~~20000~~ (*dua juta rupiah*);
- 9.3 Tergugat tidak bisa mengangsur kredit motor yang mana bayar angsuran perbulannya sebesar Rp. 830.000- (*delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*) dengan masa tenor pinjaman selama 3 Tahun. Dan untuk saat sekarang ini terkait kredit kepemilikan motor tersebut berjalan sudah dapat 1 Tahun 2 Bulan dan pembayaran angsurannya dibayar/angsur oleh Penggugat yang mana semestinya berdasarkan kesepakatan bersama diawal antara Penggugat dan Tergugat menjadi tanggung jawab dipikul bersama untuk pembayaran kredit kepemilikan motor tersebut;
10. Bahwa, kondisi tersebut diatas mencapai puncaknya pada sekira bulan Januari Tahun 2022 terjadi pertengkaran yang sulit untuk dihindari, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat pulang bertempat tinggal ~~sdh~~ bersama Orang Tua penggugat di rumah yang beralamatkan di Jalan ~~Me~~ Selatan RT. 03 RW. 06 Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya;
11. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus ~~t e r s e b u t~~ antara Penggugat dengan Tergugat pihak Keluarga dari (Orang Tua Penggugat) telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
12. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab uraian tersebut diatas maka, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai Suami Istri telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciptakan adanya suatu kondisi yang tidak memungkinkan lagi hidup rukun dalam berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memutuskan lebih baik bercerai dengan Tergugat dan saat Permohonan Gugatan gugat cerai ini diajukan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama;

13. Bahwa, meski Penggugat mempunyai penghasilan atau telah (bekerja) tapi dalam hal ini terkait penghasilan sendiri tersebut dipergunakan untuk menyekolahkan anak dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya Serta Penggugat sebagai istri yang berbakti kepada Suami sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam*" maka, sudah sepatutnya menurut hukum mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 5.000.000 - (*lima juta rupiah*) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah nominal Rp. 10.000.000- (*sepuluh juta rupiah*) jika terjadi perceraian yang harus dibayarkan oleh tergugat;
14. Bahwa, untuk kepentingan anak Penggugat yang bernama SINTYA ADELA PUTRI Jenis Kelamin Perempuan Lahir pada tanggal 25 Januari 2016 itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat sebagai ibunya maka, Penggugat mohon agar terhadap anak perempuannya yang bernama Sintya Adela Putri Lahir pada tanggal 25 Januari 2016 dan ~~berada di pengasuhan~~ Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Gresik cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 3.1.Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.5.000.000- (*lima juta rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000- (*sepuluh juta rupiah*);
4. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak perempuannya yang bernama SINTYA ADELA PUTRI Lahir tanggal 25 Januari 2016;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. MILACHAH, S.Ag, Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 17 April 2023 yang menyatakan mediasi antara para pihak telah kesepakatan Sebagian, yaitu masalah hak hadhanah Tergugat tidak keberadan anak diasuh oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat pernah hadir di persidangan namun kemudian setelah mediasi tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan **jawaban** karena setelah mediasi sudah tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0167/007/VII/2015, tanggal 29 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Septiani Ade Pratiwi (Penggugat), Nomor: 3578316709970003, tanggal 12 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fery Prawiro (Tergugat), Nomor: 3525133003160001, tanggal 23 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sintya Adela Putri, Nomor: 35251-LT-19042016-0013, tanggal 19 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P4);

B. SAKSI:

1. **Antok Budiharto bin Siyono**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Dusun Balong Mojo Kidul, RT 05 RW 03, Desa Balong Tunjung, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwamai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi kurang, Tergugat malas kerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, bahkan tidak memperhatikan penggugat dan anaknya

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama berpisah ranjang kurang lebih 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2. **Murniati binti Muri**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Perum Griya Kencana II, Gg 4 No. 4 RT 36 RW 13, Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga kos Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah nafkah kurang, Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah yang layak karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama berpisah ranjang kurang lebih 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, kemudian mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Juli 2015, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 0167/007/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. MILACHAH, S.Ag, Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 17 April 2023, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah datang di persidangan, namun setelah mediasi tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperiksa dan diputus secara *contradictoir* (*diluar hadirnya Tergugat*);

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas kerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, bahkan tidak memperhatikan penggugat dan anaknya

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan **jawaban** maka, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Tergugat tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.4) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.4, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih berpisah tempat tinggal 1 tahun 4 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama **SINTYA ADELA PUTRI**, Perempuan Lahir pada tanggal 25 Januari 2016;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat malas kerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, bahkan tidak memperhatikan penggugat dan anaknya;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang sangat sayang dan bisa merawat dengan baik, dan tidak pernah terlibat kriminal ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**mariage breakdown**) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau judex factie berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab “Fiqh Sunnah” Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Tentang nafkah iddah dan Mut'ah:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point 3 Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah dan mut'ah, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan lebih lanjut, maka perlu mengemukakan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) nomor 3 tahun 2018 yang menyatakan “Isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tahap acara pembuktian, Penggugat tidak mengajukan bukti, baik surat yang membuktikan tentang penghasilan Tergugat maupun saksi yang menerangkan tentang penghasilan Tergugat, bahkan dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan berapa penghasilan Tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak didukung oleh alat bukti dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat dan anaknya, serta Tergugat tidak terbukti melakukan kekerasan (KDRT) maupun perselingkuhan dengan Wanita lain, bahkan dalam alasan gugatan karena Tergugat malas kerja, akibatnya kekurangan masalah ekonomi, sehingga majelis berpendapat apabila alasan tersebut dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat menjadi tidak rasional, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum 3 (tentang nafkah iddah dan mut'ah) harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Tentang hak asuh anak (Hadhanah);

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point 4 Penggugat menuntut agar hak asuh anak (hadhanah) ditetapkan pada Penggugat maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah disepakati, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama SINTYA ADELA PUTRI, Perempuan Lahir pada tanggal 25 Januari 2016 berada dalam asuhan Penggugat, maka majelis hakim perlu menghukum kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan tersebut, oleh karenanya majelis hakim menetapkan anak yang bernama SINTYA ADELA PUTRI, Perempuan Lahir pada tanggal 25 Januari 2016 dalam asuhan Penggugat (Penggugat) dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya tersebut dan bila tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka kepada Tergugat dapat menjadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah tersebut (Sema Nomor 1 Tahun 2017 angka 4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 3 (tentang nafkah iddah dan mut'ah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak bernama (Sintya Adela Putri tanggal lahir 25 Januari 2016;) berada di bawah hadhanah Penggugat (Penggugat), dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat (Tergugat) untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menolak gugatan Penggugat petitum point 3 (tentang nafkah iddah dan mut'ah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1444 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dr. H. M. ARUFIN, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. dan SUDILIHARTI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh IKHLATUL LAILI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Dr. H. M. ARUFIN, S.H.,M.Hum.

SUDILIHARTI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

IKHLATUL LAILI, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	830.000,00

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)